



**PUTUSAN**

Nomor 3369 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DWI SETYA UTAMA**, bertempat tinggal di Sarijadi Flat Blok K, Lantai 1, Nomor 2, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017;  
Pemohon Kasasi I;
2. **EKO PURWANTO SUGIARTO**, bertempat tinggal di International Village H.11, Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017;  
Pemohon Kasasi II;

**L a w a n**

**DAVID BUDIARTO**, bertempat tinggal di Jalan RMH. Soejono, Nomor 20, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ec. Bambang Rudyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat di Kantor hukum Rudy, Ferdi & Rekan, beralamat di Jalan Tenggilis Utara VII, Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;  
Termohon Kasasi

**D a n**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



**PT PRINCE INDONESIA LEATHER**, berkedudukan di Desa  
Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Wimphry Suwignjo, S.H., Nomor 43, tanggal 17-12-2013;
3. Membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor 43, tanggal 17-12-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Surabaya Wimphry Suwignjo;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
  - a. Kerugian nyata Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - b. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp8.640.000.000,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp9.063.000.000,00 (sembilan miliar enam puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini berupa :
  - Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Ponokawan, Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 Nomor 2899/1997 luas 3.060 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ny. Imedamayanti, Eko

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Sugiarto dan Dwi Setya Utama dan Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Desa Ponokawan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 Nomor 00011/11.12/2004 luas 432 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ny. Imedamayanti; semuanya terletak di Desa Ponokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan benda tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan sita jaminan dalam perkara ini kepada Penggugat berikut dengan surat-surat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya untuk dilakukan lelang umum sebagaimana menurut peraturan yang berlaku bilamana perlu penyerahannya secara paksa dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan *a quo* prematur (dilatoria);
- Eksepsi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;

## Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya masalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 43 tanggal 17-12-2013, terbuat di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama);
2. Bahwa yang menjadi pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut adalah dan Tergugat (PT Prince Indonesia Leather) sebagai pihak pertama, dan Penggugat (Sdr. David Budiarto) sebagai pihak kedua. Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa tetapi dalam gugatan ini, selain menempatkan PT Prince Indonesia Leather sebagai Tergugat, ternyata Penggugat juga menarik Sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai pihak Turut Tergugat I;
4. Bahwa penempatan Sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini, tidak jelas, dalam kapasitas apa;
5. Bahwa sebagai pihak turut tergugat, maka Turut Tergugat I:
  - 5.1. Tidak mempunyai kepentingan langsung dengan substansi perkara ingkar janji (wanprestasi);
  - 5.2. Hanya akan dihukum sebatas untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;
6. Bahwa tetapi Penggugat dalam positanya justru menempatkan Turut Tergugat I sebagai faktor penentu terjadinya ingkar janji (wanprestasi) yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini (*periksa butir 12 posita gugatan Penggugat*). Hal ini jelas tidak ada dasar hukumnya, dan akibatnya, gugatan menjadi kacau;
7. Bahwa Turut Tergugat I didalilkan sebagai pihak yang melalui karyawan Penggugat melakukan penggembokan pabrik sehingga Penggugat tidak bisa masuk dan menjalankan operasional pabrik. Andaikata dalil Penggugat ini benar (*quod non*) maka Sdr. Eko Purwanto Sugiarto

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



seharusnya ditarik sebagai Tergugat II, bukan/tidak sebagai Turut Tergugat I;

8. Bahwa gugatan Penggugat yang di satu sisi menarik sdr. Eko Purwanto Sugiarto hanya sebagai Turut Tergugat I, tetapi dalam posita ternyata didalilkan/ditempatkan sebagai pihak penentu terjadinya wanprestasi, adalah kabur dan tidak jelas. Apalagi kemudian dalam petitum gugatan Turut Tergugat I menjadi termasuk sebagai pihak yang (bersama Tergugat) harus menyerahkan bangunan pabrik (obyek permohonan sita jaminan) kepada Penggugat;
9. Bahwa menurut Turut Tergugat I gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini menyalahi prinsip hukum, sebab gugatan ini diajukan dengan title wanprestasi, yang (menurut Penggugat) dilakukan oleh Tergugat (*quod non*), namun Turut Tergugat I dilibatkan berdasarkan (dari sisi) perkara perbuatan melawan hukum (penggembokan);
10. Bahwa kapasitas Turut Tergugat I dalam perkara ini maupun dalam akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas sebagai apa. Turut Tergugat I bukanlah pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut;
11. Bahwa suatu gugatan mestinya harus jelas, tegas, runtut, dan disertai alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, termasuk kenapa (dalam kapasitas apa) seseorang di tempatkan sebagai “tergugat” atau ditempatkan sebagai “turut tergugat”. Penempatan sebagai pihak “tergugat” atau sebagai pihak “turut tergugat” itu membawa akibat hukum yang masing-masing berbeda;
12. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ini selain kabur dan tidak jelas, tentu juga salah sasaran;
13. Bahwa selain itu gugatan wanprestasi Penggugat ini menempatkan Sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai Turut Tergugat I adalah dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1442/Pid.B/2015/PN Sby yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih ada permohonan pemeriksaan di tingkat banding;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ini adalah *premateur* atau belum saatnya untuk diajukan;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya masalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 43, tanggal 17-12-2013, terbuat di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama);
2. Bahwa yang menjadi pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Penggugat (Sdr. David Budiarto) dan Tergugat (PT Prince Indonesia Leather);
3. Bahwa tetapi dalam gugatan ini, selain menempatkan PT Prince Indonesia Leather sebagai Tergugat, ternyata Penggugat secara tanpa dasar hukum juga menarik Sdr. Dwi Setya Utama sebagai pihak Turut Tergugat II;
4. Bahwa penempatan Sdr. Dwi Setya Utama sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini, tidak jelas, dalam kapasitas apa;
5. Bahwa sebagai turut tergugat, maka Turut Tergugat II (seperti halnya Turut Tergugat I):
  - 5.3. Tidak mempunyai kepentingan langsung dengan substansi perkara ingkar janji (wanprestasi);
  - 5.4. Hanya akan dihukum sebatas untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;
6. Bahwa tetapi terlebih dahulu mohon akta, bahwa Turut Tergugat II :
  - 6.1. Seperti halnya Turut Tergugat I, bukan pihak dalam Perjanjian Kerjasama.
  - 6.2. Bukan direksi ataupun komisaris pada PT Prince Indonesia Leather (Tergugat);
  - 6.3. Tidak ikut menghadap notaris;
7. Bahwa yang lebih mendasar lagi adalah bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak bersangkutan paut dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1442/Pid.B/2015/ PN Sby;





8. Bahwa ditariknya Sdr. Dwi Setya Utama sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini jelas tidak beralasan dan tanpa ada dasar hukumnya;
9. Bahwa suatu gugatan mestinya harus jelas, tegas, runtut, dan disertai alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, termasuk kenapa (dalam kapasitas apa) Sdr. Dwi Setya Utama ditempatkan sebagai "Turut Tergugat". Penempatan sebagai pihak "Tergugat" atau sebagai pihak "Turut Tergugat" itu membawa akibat hukum yang masing-masing berbeda;
10. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II ini selain kabur dan tidak jelas, tentu juga salah sasaran.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.630.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 4.1. Beban biaya penyambungan aliran tenaga listrik PLN, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - 4.2. Nilai mesin-mesin Penggugat Rekonvensi yang (saat pabrik diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi) sudah tidak ada di pabrik, sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 4.3. Tidak dibayarnya uang sewa oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa 18 (delapan belas) bulan berikutnya, sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 7 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Surabay Wimphry Suwignjo, S.H. Nomor 43, tanggal 17-12-2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
  - a. Kerugian nyata sebesar Rp320.181.500,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - b. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp3.430.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);Jumlah kerugian yang harus dibayar adalah sebesar Rp3.750.181.500,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir Rp451.640,00 (empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022





5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara dalam gugat rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 62/Pdt/2017/PT SBY, tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 62/Pdt/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 62/Pdt/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 62/Pdt/2017/PT SBY, tanggal 8 Maret 2017;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby yang diputus pada tanggal 7 September 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Turut Tergugat II memohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 62/Pdt/2017/PT SBY, tanggal 8 Maret 2017;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby yang diputus pada tanggal 7 September 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Turut Tergugat I memohon kiranya dapat memberikan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 43, tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, S.H. Notaris Surabaya dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DWI SETYA UTAMA, Pemohon Kasasi II EKO PURWANTO SUGIARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon II ditolak serta Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DWI SETYA UTAMA**, Pemohon Kasasi II: **EKO PURWANTO SUGIARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 195908201984031002**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3369 K/Pdt/2022